



**P U T U S A N**  
**Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Aris Bin Achmad;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tritura RT 004 RW 004 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat / Jalan Danau Sentarum Gang H. Nawawi Nomor 19 RT 007 RW 019 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 diperpanjang tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
7. Majelis Hakim PN sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
8. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
9. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
10. Majelis Hakim PN Perpanjangan kedua Oleh Ketua PT Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Supardi, S.H., Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Mempawah Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, yang telah ditunjuk oleh majelis hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2022 Nomor 427/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana pada Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIS bin AHMAD selama 20(dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan serta tahanan sementara Dan Denda sebesar 2.437.500.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8(delapan)bulan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  - 1(satu) buah kotak warna coklat yang dibungkus dengan plastic warna biru yang bertuliskan DARI : 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A;
  - 1(satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 gram, diberi kode B;
  - 1(satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor :081254826821, simcard 2Telkomsel nomor :0813492 91077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535;
  - 1(satu) buah plstik hitam;
  - 1(satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek;
  - 1(satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic.
  - 1(satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor:089618340904,Imei1:866681053687620, Imei 2 : 86668105 368 76 38.

Digunakan dalam pembuktian perkara Atas nama SUWANDRA

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAIMUNAH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dan permohonan Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali telah melakukan perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ARIS Bin ACHMAD bersama sama dengan saksi SUWANDRA EFFENDI Als ASU Als ANDRA ANAK DARI CHANG CI PHIN ( berkas perkara terpisah )pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu raya Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mampawah yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat masing masing A. 1999,79 gram B. 49,84 gram dengan berat bruto keseluruhan 2049,63 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib, saksi SUWANDRA EFFENDI Als ASU Als ANDRA ANAK DARI CHANG CI PHIN menghubungi terdakwa dengan no telepon WA 089618390904 ke nomor WA terdakwa 081254826821 mengatakan " Nanti ada Pesawat Pak L nelpon, ada dua kilo tu" terdakwa jawab "Iyalah bang" kemudian telepon ditutup, sekitar 1(satu) jam kemudian telepon terdakwa dihubungi seseorang melalui nomor 089693629360 dengan mengatakan " Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya" lalu terdakwa menjawab " Iyalah bang " selanjutnya terdakwa menyimpan telepon tersebut dengan nama Pesawat Pak L kemudian dengan menggunakan motor merek Honda Scopy KB 2667 OQ warna hitam merah milik mertuanya terdakwa pergi menuju kota baru ujung dan setelah sampai disana terdakwa lalu Miscal Pesawat Pak L lalu Pesawat pak L menghubunginya kembali dengan mengatakan " Kau pakai baju apa ?" terdakwa menjawab " saya pakai baju putih, pakai motor scopy" dan sekitar 15 menit kemudian datanglah seorang laki laki yaitu Saudara EDY SUHAIMI ALS DUDUNG (DPO) menyerahkan 1 kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat panci dan setelah 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat panci tersebut diterima oleh terdakwa lalu meletakkannya dimotor bagian depan dan kurang lebih 1(satu) menit petugas dari Tim Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, BNNP dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbagbar yang sebelumnya melakukan penyelidikan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saudara EDY SUHAIMI ALS DUDUNG (DPO) saat hendak ditangkap berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis honda vario, kemudian petugas kepolisian membuka 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang ditutupi 3 (tiga) helai kaos, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "Kau tau apa barang ini" terdakwa menjawab "tahu pak, ini narkoba" selanjutnya petugas kepolisian menyatakan kepada terdakwa "kau kooperatif ya, masih adakah barangnya" lalu terdakwa menjawab "iya pak, masih ada shabu yang saya simpan di rumah nenek saya" selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa "siapa yang menyuruh kau menerima shabu ini?" lalu terdakwa menjawab "yang menyuruh saya SUWANDRA pak, sekarang berada di Lapas" lalu petugas melakukan pengecekan di hp terdakwa dan di Whatsapp nya terdapat percakapan antara terdakwa dengan saksi SUWANDRA sehubungan dengan narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa kemudian petugas langsung berbagi tugas dengan melakukan pengembangan dengan berangkat ke Lapas kelas II A Pontianak dan sebagian lagi membawa terdakwa ke rumah nenek terdakwa yang beralamat di jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalbar dan setelah sampai disana terdakwa mengajak petugas menuju kamar lantai atas kemudian petugas bertanya "dimana kau simpan" terdakwa menjawab "ada dilaci lemari plastik" selanjutnya terdakwa membuka laci lemari plastik paling bawah lalu mengambil 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan berukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic yang selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah nenek terdakwa tersebut diperoleh terdakwa sekitar seminggu sebelumnya tepatnya ditangga Pendopo depan Masjid Jami Sultan Abdulrahman dengan cara saksi Suwandra menelepon terdakwa dengan mengatakan "nanti ada orang menepon kamu" terdakwa menjawab "iya Lah" tidak lama kemudian ada seorang laki laki menelepon terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk datang ke Pendopo Masjid Jami selanjutnya menyuruh terdakwa untuk ketangga Pendopo dan memberitahu ada kantong plastic hitam kemudian laki laki tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil kantong plastic hitam tersebut.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya terdakwa membawa plastik hitam tersebut menuju rumah neneknya , dan terdakwa membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik berukuran sedang berisi shabu dengan berat masing masing sekitar 1 (satu) ons dan 6 klip plastik transparan berukuran sedang dengan berat masing masing sekitar 50 (lima Puluh) gram, kemudian terdakwa menelepon saksi Suwandra dengan mengatakan “barang sudah ditangan” lalu saksi Suwandra menjawab “simpan aja dulu”.

Bahwa keesokan harinya saksi suwandra menelepon terdakwa untuk menjual shabu tersebut dengan harga 1 ons Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah ) dan 50 gramnya seharga 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sesuai arahan saksi suwandra tersebut kemudian terdakwa menjual shabu tersebut dengan rincian 7 Klip plastik transparan berukuran sedang yang berukuran masing masing 1 (satu) ons dijual dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) jumlah terjual tersebut sebanyak 7 (tujuh) ons dan mendapatkan uang Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah ) dan 5 (lima) klip plastik tranparan berisi shabu dengan berat masing masing 50 (lima puluh) gram sudah terjual dengan harga 50 (lima puluh ) gramnya dengan harga 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) jumlah terjual 2,5 ons dan mendapatkan uang Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) total shabu yang dijual oel terdakwa sebanyak 9, 5 ons dan mendapat uang sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah ) dan sisa shabu yang belum terjual sebanyak 1 (satu ) klip dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh ) gram ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah nenek terdakwa.

Bahwa atas arahan saksi suwandra selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke sejumlah nomor rekening yang diberikan oleh saksi suwandra yaitu mentransfer melalui M Banking pada tanggal 22 juni 2022 ke nomor rekening 5165258492 atas nama NOTRIANSYAH sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah ), pada tanggal 23 juni 2022 ke nomor rekening 1710665521 atas nama HENDEROTANTO sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 24 juni 2022 ke nomor rekening 885255541 atas nama EFFENDI sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , pada tanggal 26 juni 2022 ke nomor rekening 7925347876 atas nama PASYA ALVIN CHRISTIAN sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisa uang di rekening milik terdakwa Bank BCA nomor rekening 885270354 sebanyak Rp.178.600.000,- ( seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pelaksanaan penimbangan berat Narkotika Nomor;66/BAP/MLPTK/VI/2022 hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak telah melakukan penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang barang bukti jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 2049,63 gram dengan uraian sebagai berikut :

A.1999,79 gram

B.49,84 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0521.K:Nomor Kode Sampel: 22.107.11.16.05.0521.K Nama Sediaan Sampe: Kristal diduga shabu Jumlah Sampelyang diterima :Kantong plastik klip transparan Kode A

### HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : MetamfetaminPositif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0522.K:Nomor Kode Sampel: 22.107.11.16.05.0522. K Nama Sediaan Sampe: Kristal diduga sabu Jumlah Sampelyang diterima:Kantong plastik klip transparan Kode B 1

### HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : MetamfetaminPositif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

### KESIMPULAN :

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak berhak untuk melakukan permupakatan menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARIS Bin ACHMAD bersama sama dengan saksi SUWANDRA EFFENDI Als ASU Als ANDRA ANAK DARI CHANG CI PHIN ( berkas perkara terpisah ) , pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu raya Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mampawah yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat masing masing A. 1999,79 gram B. 49,84 gram dengan berat bruto keseluruhan 2049,63 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib, saksi SUWANDRA EFFENDI Als ASU Als ANDRA ANAK DARI CHANG CI PHIN menghubungi terdakwa dengan no telepon WA 089618390904 ke nomor WA terdakwa 081254826821 mengatakan " Nanti ada Pesawat Pak L nelpon, ada dua kilo tu" terdakwa jawab "Iyalah bang" kemudian telepon ditutup, sekitar 1(satu) jam kemudian telepon terdakwa dihubungi seseorang melalui nomor 089693629360 dengan mengatakan " Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menjawab “ Iyalah bang “ selanjutnya terdakwa menyimpan telepon tersebut dengan nama Pesawat Pak L kemudian dengan menggunakan motor merek Honda Scopy KB 2667 OQ warna hitam merah milik mertuanya terdakwa pergi menuju kota baru ujung dan setelah sampai disana terdakwa lalu Miscall Pesawat Pak L lalu Pesawat pak L menghubunginya kembali dengan mengatakan “ Kau pakai baju apa ?” terdakwa menjawab “ saya pakai baju putih, pakai motor scopy” dan sekitar 15 menit kemudian datanglah seorang laki laki yaitu Saudara EDY SUHAIMI ALS DUDUNG (DPO) menyerahkan 1 kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat panci dan setelah 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat panci tersebut diterima oleh terdakwa lalu meletakkannya dimotor bagian depan dan kurang lebih 1(satu) menit petugas dari Tim Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar ,BNNP dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbagbar yang sebelumnya melakukan penyelidikan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saudara EDY SUHAIMI ALS DUDUNG (DPO) saat hendak ditangkap berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis honda vario, kemudian petugas kepolisian membuka 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang ditutupi 3 (tiga) helai kaos, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa “ Kau tau apa barang ini” terdakwa menjawab “ tahu pak, ini narkoba” selanjutnya petugas kepolisian menyatakan kepada terdakwa “kau koperatif ya, masih adakah barangnya “ lalu terdakwa menjawab “ iya pak, masih ada shabu yang saya simpan dirumah nenek saya “selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa “siapa yang menyuruh kau menerima shabu ini ? ” lalu terdakwa menjawab “ yang menyuruh saya SUWANDRA pak, sekarang berada di Lapas” lalu petugas melakukan pengecekan di hp terdakwa dan di Whatsapp nya terdapat percakapan antara terdakwa dengan saksi SUWANDRA sehubungan dengan narkoba jenis shabu yang diterima oleh terdakwa kemudian petugas langsung berbagi tugas dengan melakukan pengembangan dengan berangkat ke Lapas klas II A Pontianak dan sebagian lagi membawa terdakwa kerumah nenek terdakwa yang beralamat di jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalbar dan setelah sampai disanaterdakwa mengajak petugas menuju kamar lantai atas kemudian petugas bertanya “ “dimana kau simpan “ terdakwa menjawab “ ada dilaci lemari plastik “ selanjutnya terdakwa membuka laci lemari plastik paling bawah lalu mengambil 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic transparan berukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic yang selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah nenek terdakwa tersebut diperoleh terdakwa sekitar seminggu sebelumnya tepatnya ditangga Pendopo depan Masjid Jami Sultan Abdulrahman dengan cara saksi Suwandra menelepon terdakwa dengan mengatakan “ nanti ada orang menepon kamu “ terdakwa menjawab “ iya Lah” tidak lama kemudian ada seorang laki laki menelepon terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk datang ke Pendopo Mesjid Jami selanjutnya menyuruh terdakwa untuk ketangga Pendopo dan memberitahu ada kantong plastic hitam kemudian laki laki tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil kantong plastic hitam tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa plastik hitam tersebut menuju rumah neneknya, dan terdakwa membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik berukuran sedang berisi shabu dengan berat masing masing sekitar 1 (satu) ons dan 6 klip plastik transparan berukuran sedang dengan berat masing masing sekitar 50 (lima Puluh) gram, kemudian terdakwa menelepon saksi Suwandra dengan mengatakan “barang sudah ditangan” lalu saksi Suwandra menjawab “simpan aja dulu”.

Bahwa keesokan harinya saksi suwandra menelepon terdakwa untuk menjual shabu tersebut dengan harga 1 ons Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah ) dan 50 gramnya seharga 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sesuai arahan saksi suwandra tersebut kemudian terdakwa menjual shabu tersebut dengan rincian 7 Klip plastik transparan berukuran sedang yang berukuran masing masing 1 (satu) ons dijual dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) jumlah terjual tersebut sebanyak 7 (tujuh) ons dan mendapatkan uang Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan 5 (lima) klip plastik tranparan berisi shabu dengan berat masing masing 50 (lima puluh) gram sudah terjual dengan harga 50 (lima puluh) gramnya dengan harga 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) jumlah terjual 2,5 ons dan mendapatkan uang Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) total shabu yang dijual oel terdakwa sebanyak 9, 5 ons dan mendapat uang sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah ) dan sisa shabu yang belum terjual sebanyak 1 (satu ) klip dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh ) gram ditemukan pada saat petugas melakukan pengeledahan dirumah nenek terdakwa.



Bahwa atas arahan saksi suwandra selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke sejumlah nomor rekening yang diberikan oleh saksi suwandra yaitu mentransfer melalui M Banking pada tanggal 22 juni 2022 ke nomor rekening 5165258492 atas nama NOTRIANSYAH sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 23 juni 2022 ke nomor rekening 1710665521 atas nama HENDEROTANTO sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 24 juni 2022 ke nomor rekening 8855255541 atas nama EFFENDI sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 26 juni 2022 ke nomor rekening 7925347876 atas nama PASYA ALVIN CHRISTIAN sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisa uang di rekening milik terdakwa Bank BCA nomor rekening 8855270354 sebanyak Rp.178.600.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 66/BAP/MLPTK/VI/2022 hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak telah melakukan penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang barang bukti jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 2049,63 gram dengan uraian sebagai berikut :

C.1999,79 gram

D.49,84 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0521.K: Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0521.K Nama Sediaan Sampel: Kristal diduga shabu Jumlah Sampel yang diterima: Kantong plastik klip plastik transparan Kode A1

**HASIL PENGUJIAN :**

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

**KESIMPULAN :**

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0522.K:Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0522. K Nama Sediaan Sampel: Kristal diduga shabu Jumlah Sampel yang diterima: Kantong plastik klip transparan Kode B ;

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
  - KLT
  - Spektrofotometri

## KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak berhak untuk melakukan perompakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yanto H.I. Anin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa bermula saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkotika jenis sabu dan melakukan transaksi di ujung

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



Jalan Swadaya, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.15 wib saksi bersama Tim Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbagbar langsung melakukan penyelidikan menuju tempat tersebut di sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib, pada saat itu datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ, setelah itu Terdakwa masuk warung pukul 13.30 wib dan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam mendekati warung, kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menaiki sepeda motornya, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendekati Terdakwa dan menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa kemudian setelah menerima kantong plastic warna hitam tersebut kemudian Terdakwa meletakkan kantong plastic warna hitam disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang dikendarainya, saat itu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan rekan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda vario, namun tidak berhasil ditangkap saksi mengamankan Terdakwa dan memeriksa kantong plastic warna hitam yang ada disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang digunakan Terdakwa dan kami menemukan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui benar bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba jenis sabu tersebut, "Kau tau apa barang ini apa?" Terdakwa menjawab "tahu pak, ini





narkoba” setelah itu saksi berkata kepada Terdakwa “kau koperatif ya, masih adakah barangnya” Terdakwa menjawab “iya pak, masih ada shabu yang Terdakwa simpan di rumah nenek Terdakwa”, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa “dapat darimana shabu ini?” dan Terdakwa menjawab “dari laki-laki yang pakai vario tadi pak”, saksi bertanya “siapa yang menyuruh kau terima shabu ini?” dan Terdakwa menjawab “yang menyuruh Terdakwa Saudara SWANDRA pak, sekarang di Lapas”;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa ia dihubungi melalui Handphone dan saksi memeriksa Handphone pada aplikasi WhatsApp terdapat percakapan antara Terdakwa dan Saudara SWANDRA yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu yang diterima Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan membawa Terdakwa kerumah neneknya yang berada di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sedangkan 2 (dua) orang rekan lainnya langsung melakukan pengembangan menuju ke LAPAS KELAS II A Pontianak. Setelah tiba di rumah Nenek Terdakwa kami dibawa Terdakwa menuju kamar lantai atas, kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa “Dimana shabu kau simpan ?” terdakwa menjawab “ada di laci lemari plastik”, setelah itu terdakwa membuka laci lemari plastik paling bawah kemudian terdakwa mengambil 1 kantong plastic wama putih yang didalamnya terdapat 1 klip plastic transparan berukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, plastic klip kosong, dan 2 (dua) buah sendok plastic. Lalu saksi dan rekan mengamankan semua barang bukti bersama Terdakwa ke kantor untuk diproses;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram dari Saudara Dudung dan Terdakwa diperintahkan oleh Saudara SUWANDRA untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada di rumah neneknya dari SUWANDRA pada saat Terdakwa melakukan pengantaran pertama paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan imbalan uang namun nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bukan pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yakni yang menyaksikan penangkapan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Abang sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk jual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis sabu atas perintah SUWANDRA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak mengenal Saudara DUDUNG, sedangkan SUWANDRA kenal saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas bertemu dengan Suadara SUWANDRA;
- Bahwa saksi menemukan Chat dan screenshot Video Call melalui aplikasi Whatsapp yang dan ada foto SUWANDRA dan Saudara DUDUNG, sedangkan Handphone Saudara SUWANDRA diperiksa oleh Saudara BELKIS
- Bahwa imbalan Terdakwa untuk mengambil paket Narkoba jenis Sabu dan menjualnya kembali dari SUWANDRA puluhan juta;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali (2) kali menjadi kurir dan mengambil paket Narkoba jenis Sabu milik Saudara SUWANDRA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkoba jenis Sabu berasal dari Malaysia dan ada Bos Besar yang memasukkan Narkoba jenis Shabu ke daerah Kalimantan Barat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 gram, diberi kode B, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plstik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada memeriksa chat percakapan di Handphone Terdakwa;
- Bahwa dari chat di Handphone milik Terdakwa bahwa SUWANDRA yang menelpon dan menghubungi Terdakwa, saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana posisi Suwandra dan Terdakwa menerangkan bahwa SUWANDRA berada di dalam Lapas klas II A Pontianak, selanjutnya rekan saksi langsung menuju ke Lapas klas II A Pontianak menemui SUWANDRA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pernah dan saat kami memeriksa Handphone milik Terdakwa ada melakukan panggilan melalui Video Call dengan Saudara SUWANDRA;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan cuaca terang dan jalan lalu lintas tidak padat dan teratur;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak mengenal Saudara DUDUNG, karena SUWANDRA memberikan informasi untuk mengambil barang dari seseorang yang akan mengantarkan kepada Terdakwa dan Saudara SUWANDRA telah memberikan nomor handphone Terdakwa kepada orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan celana pendek dan baju kaos oblong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKE K274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak dan diakui oleh Terdakwa sepeda motor tersebut bukan miliknya;
- Bahwa saat itu Saudara DUDUNG menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

2. **Ahdian Ari Prayudha**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa bermula Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkoba jenis sabu dan melakukan transaksi di ujung Jalan Swadaya, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.15 wib saksi bersama Tim



Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbagbar langsung melakukan penyelidikan dan membagi tempat, Saksi bersama rekan menuju di sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ, setelah itu Terdakwa masuk warung pukul 13.30 wib dan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam mendekati warung, kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menaiki sepeda motornya, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendekati Terdakwa dan menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa. Setelah kantong plastic warna hitam diterima Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan kantong plastic warna hitam tersebut disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang dikendarainya, saat itu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan rekan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda vario, namun tidak berhasil ditangkap. Saksi mengamankan Terdakwa dan memeriksa kantong plastic warna hitam yang ada disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang digunakan Terdakwa dan kami menemukan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui benar bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang narkotika jenis sabu tersebut, "Kau tau apa barang ini apa?" Terdakwa menjawab "tahu pak, ini



narkoba” setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa “kau koperatif ya, masih adakah barangnya” Terdakwa menjawab “iya pak, masih ada shabu yang Terdakwa simpan di rumah nenek Terdakwa”, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa “dapat darimana sabu ini?” dan Terdakwa menjawab “dari laki-laki yang pakai vario tadi pak”, Saksi bertanya “siapa yang menyuruh kau terima sabu ini?” dan Terdakwa menjawab “yang menyuruh Terdakwa SWANDRA pak, sekarang di Lapas”;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa ia dihubungi melalui Handphone dan Saksi memeriksa Handphone pada aplikasi WhatsApp terdapat percakapan antara Terdakwa dan SWANDRA yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan membawa Terdakwa kerumah neneknya yang berada di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sedangkan 2 (dua) orang rekan lainnya langsung melakukan pengembangan menuju ke LAPAS KELAS II A Pontianak. Setelah tiba di rumah Nenek Terdakwa kami dibawa Terdakwa menuju kamar lantai atas, kemudian Saya bertanya kepada terdakwa “Dimana shabu kau simpan ?” terdakwa menjawab “ada di laci lemari plastik”, setelah itu terdakwa membuka laci lemari plastik paling bawah kemudian terdakwa mengambil 1 kantong plastic wama putih yang didalamnya terdapat 1 klip plastic transparan berukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, plastic klip kosong, dan 2 (dua) buah sendok plastic. Lalu saya dan rekan mengamankan semua barang bukti bersama Terdakwa ke kantor untuk diproses;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram dari Saudara Dudung dan Terdakwa diperintahkan oleh SUWANDRA untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada di rumah neneknya dari SUWANDRA pada saat Terdakwa melakukan pengantaran pertama paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan imbalan uang namun nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bukan pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ada yang menyaksikan penangkapan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Abang sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk jual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis sabu atas perintah Saudara SUWANDRA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak mengenal Saudara DUDUNG, sedangkan SUWANDRA kenal saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas bertemu dengan Saudara SUWANDRA;
- Bahwa saksi menemukan Chat dan screenshot Video Call melalui aplikasi Whatsapp yang ada foto SUWANDRA dan Saudara DUDUNG, sedangkan Handphone Saudara SUWANDRA diperiksa oleh Saudara BELKIS;
- Bahwa saksi menerima Imbalan dari Saudara SUWANDRA puluhan juta;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali sebagai kurir mengambil paket Narkoba jenis Sabu milik SUWANDRA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkoba jenis Sabu berasal dari Malaysia dan ada Bos Besar yang memasukkan Narkoba jenis Sabu ke daerah Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 gram, diberi kode B, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastik putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instansi kami ikut serta melakukan giat kerjasama saling sinergi antar instansi dalam memberantas jaringan narkoba internasional dan masing-masing instansi sesuai tupoksi dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa dari Kerjasama sinergi antar instansi tersebut hubungannya dengan instansi kami Bea Cukai bahwa Narkoba berasal dari luar negeri dan ini merupakan pengembangan untuk lebih ketat keluar masuknya diperbatasan;
- Bahwa yang memeriksa chat di Handphone adalah Saudara Yanto;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

### 3. **Belkis** ,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa penangkapan bermula saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkoba jenis sabu dan melakukan transaksi di ujung Jalan Swadaya, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.15 wib saya bersama Tim Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbar langsung melakukan penyelidikan dan membagi tempat, Saksi bersama rekan menuju di sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ, setelah itu Terdakwa masuk warung pukul 13.30 wib dan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam mendekati warung, kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menaiki sepeda motornya, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendekati Terdakwa dan menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa. setelah kantong plastic warna hitam diterima Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan kantong plastic warna hitam tersebut disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang dikendarainya, saat itu Saudara Yanto dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saksi bersama rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda Vario, namun tidak berhasil ditangkap setelah Terdakwa berhasil

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



diamankan dan diperiksa kantong plastic wama hitam yang ada disepeda motor bagian depan Honda Scoopy wama hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang digunakan Terdakwa dan kami menemukan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui benar bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 wama hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO wama coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;
- Bahwa Saudara Yanto menanyakan kepada Terdakwa tentang narkotika jenis sabu tersebut, "Kau tau apa barang ini apa?" Terdakwa menjawab "tahu pak, ini narkoba" setelah itu Saudara Yanto berkata kepada Terdakwa "kau koperatif ya, masih adakah barangnya" Terdakwa menjawab "iya pak, masih ada sabu yang Terdakwa simpan di rumah nenek Terdakwa ", kemudian Saudara Yanto menanyakan kepada Terdakwa "dapat darimana shabu ini?" dan Terdakwa menjawab "dari laki-laki yang pakai vario tadi pak", Saudara Yanto bertanya "siapa yang menyuruh kau nerima sabu ini?" dan Terdakwa menjawab "yang menyuruh Terdakwa SWANDRA pak, sekarang di Lapas";
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa ia dihubungi melalui Handphone dan Saudara Yanto memeriksa Handphone pada aplikasi WhatsApp terdapat percakapan antara Terdakwa dan Saudara SWANDRA yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa;
- Bahwa saksi membagi tim rekan saksi membawa Terdakwa Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sedangkan Saksi dan rekan lainnya langsung menuju ke LAPAS KELAS II A Pontianak. setelah tiba LAPAS KELAS II A Pontianak pukul 14.30 wib, Saksi melapor ke petugas untuk meminta mengamankan Handphone milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDRA, kemudian petugas membawa Handphone dan SUWANDRA kedalam ruang Tata Usaha, saksi memeriksa Handphone milik Saudara SUWANDRA untuk mencocokkan nomor milik Terdakwa dan ditemukan beberapa panggilan ke nomor Terdakwa serta aplikasi M-Banking atas nama NOTRIANSYAH, setelah itu isi chat percakapan Whatsapp ditemukan pembicaraan mengenai narkoba jenis sabu dan SUWANDRA memerintah Terdakwa untuk mengambil dan menjual Paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara DUDUNG;

- Nahwa saksi dan rekan merekam interogasi dengan SUWANDRA dari keterangan SUWANDRA bahwa ia hanya memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Saudara DUDUNG, SUWANDRA disuruh oleh Saudara APUI dan meminta Nama serta Nomor Handphone yang bisa dihubungi;
- Bahwa dari keterangan SUWANDRA mengenal Apui adalah orang Malaysia jaringan internasional yang memasukkan Narkoba ke Indonesia melalui perbatasan;
- Bahwa saat saksi dan rekan melakukan penangkapan Handphone Terdakwa terdapat panggilan telepon masuk dari nomor milik Saudara SUWANDRA;
- Bahwa SUWANDRA tidak mengakui bahwa memberikan imbalan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi screenshot saldo dan transaksi milik Saudara NOTRIANSYAH sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta), setelah Terdakwa ditangkap nilai saldo sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jadi nilai saldo berkurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari transaksi M-Banking milik Saudara NOTRIANSYAH kerekening atas nama NIKODEMUS HENDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yang menyaksikan penangkapan warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Abang sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk jual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi kurir mengambil paket narkoba jenis sabu atas perintah SUWANDRA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak mengenal Saudara DUDUNG, sedangkan SUWANDRA kenal saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas bertemu dengan Saudara SUWANDRA;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUWANDRA tidak mengakui pemilik Narkotika jenis sabu saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menemukan Chat dan screenshot Video Call melalui aplikasi Whatsapp yang ada foto SUWANDRA dan Saudara DUDUNG didalam Handphone milik Terdakwa, Saudara SUWANDRA mencantumkan foto profilnya;
- Bahwa SUWANDRA tidak mengakui, namun saat ditunjukkan foto Terdakwa dan kesesuaian nomor Handphone ekspresi wajah SUWANDRA berbeda;
- Bahwa data memori penyimpanan di Handphone milik SUWANDRA sudah terhapus sekitar 50 (lima puluh)%, dan saat sudah dibawa ke Polda data memori dalam Handphone SUWANDRA terhapus sekitar 70 (tujuh puluh) %;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa imbalan dari SUWANDRA puluhan juta;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menjadi kurir mengambil paket Narkotika jenis Shabu milik SUWANDRA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu berasal dari Malaysia dan ada Bos Besar yang memasukkan Narkotika jenis sabu ke daerah Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut pengalaman saksi bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan bersama penangkapan Terdakwa sudah dipecah sebelumnya, karena bentuk kemasan sudah berganti dan dipaket tersebut ada kode tulisan, narkotika yang ditemukan hanya sebagian pecahan;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 gram, diberi kode B, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 :

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866681053687638 yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa dari keterangan SUWANDRA bahwa Saudara NOTRIANSYAH adalah salah satu napi di LAPAS KELAS II A Pontianak;
- Bahwa SUWANDRA mengakui hanya untuk uang jajan sehari-hari ia mendapat transfer dari keluarganya dan SUWANDRA menerima uang dari keluarga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dalam saldo bukan milik SUWANDRA
- Bahwa saat saksi lakukan pemeriksaan panggilan telpon dan chat percakapan terdapat kesesuaian;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat diperiksa, sedangkan SUWANDRA tidak mengakui bahwa ia memerintah Terdakwa serta memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa ada berhubungan melalui aplikasi Whatsapp dengan orang lain yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket Narkoba jenis sabu yang memeriksa chat di Handphone adalah Saudara Yanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

#### 4. Raka Kamal Putra ,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah mengamankan Handphone milik SUWANDRA terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu atas penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengamanan Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB di Lapas Kelas II A Pontianak Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa penangkapan bermula pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 wib saksi sedang bertugas pada bagian administrasi, petugas kepolisian datang meminta bantuan untuk mengamankan Handphone milik SUWANDARA yang berada didalam Lapas Kelas II A Pontianak saksi melaporkan kepada Plh. KA. KPLP untuk memintakan Handphone SUWANDRA dan Saudara SUWANDRA masuk keruang keruang KPLP lalu saksi menanyakan "Mana Handphone mu ?", kemudian SUWANDRA mengeluarkan handphone dari saku celananya lalu diserahkan pada Saya. Saya membawa Handphone dan Saudara SUWANDRA

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruang tata usaha menemui petugas kepolisian untuk diperiksa kesesuaian nomor Handphone Terdakwa dan SUWANDRA yang digunakan untuk komunikasi mengarahkan mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa petugas bagian KPLP yang menjemput Saudara kedalam sel;
- Bahwa Handphone Saudara SUWANDRA 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;
- Bahwa waktu penjemputan dari Blok sel SUWANDRA sampai bertemu dengan pihak kepolisian sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi tidak tahu petugas yang menjemput SUWANDRA didalam blok sel ;
- Bahwa Ekspresi wajah SUWANDRA agak shock dan sempat bertanya ada apa pak kepada saya, saya langsung membawa SUWANDRA keruang tata usaha menemui pihak kepolisian;
- Bahwa SUWANDRA tidak mengakui bahwa ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket;
- Bahwa yang berada didalam ruangan tata usaha tersebut 4 (empat) orang saja Saksi, 2 (dua) orang pihak kepolisian dan SUWANDRA;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang saksi temukan pada SUWANDRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat dilakukan pengamanan dan penggeledahan SUWANDRA bersikap kooperatif;
- Bahwa pemilik rekening M-Banking Saudara NOTRIANSYAH salah satu napi di Lapas Kelas II A Pontianak;
- Bahwa SUWANDRA mengakui hanya untuk uang jajan sehari-hari ia mendapat transfer dari keluarganya dan SUWANDRA menerima uang dari keluarga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dalam saldo bukan milik SUWANDRA;
- Bahwa napi di Lapas Kelas II A Pontianak diperbolehkan memiliki Handphone tidak boleh karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di Lapas Kelas II A Pontianak;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya pemilik Handphone tersebut kepada SUWANDRA ;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada intimidasi, karena saat dilakukan interogasi direkam oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

5. **Notriansyah alias Nonot Bin Rubai** ,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan transaksi dana ke rekening BCA atas nama saksi terkait fasilitas M-Banking yang ada di Handphone yang dipergunakan SUWANDRA untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengamanan Handphone terdapat fasilitas M-Banking atas nama saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB di Lapas Kelas II A Pontianak Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman seumur hidup karena perkara narkoba
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu tentang rekening milik saksi digunakan untuk transaksi dana yang digunakan SUWANDRA terkait narkoba, saksi baru mengetahui hal tersebut dari pihak kepolisian karena selama ini SUWANDRA menggunakan M-Banking untuk mengambil uang dari keluarganya untuk jajan SUWANDRA sehari-hari;
- Bahwa pemilik rekening BCA nomor 5165258492 adalah saksi karena saksi sendiri yang mendaftar untuk membuka rekening di BCA dengan menggunakan aplikasi M-Banking untuk mempermudah transaksi dana;
- Bahwa SUWANDRA membeli nomor rekening saksi dengan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2022 SUWANDRA membeli dari saksi dan saksi tidak tahu bahwa SUWANDRA menggunakan rekening tersebut untuk transaksi dana narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai transaksi dana yang masuk ke rekening BCA nomor 5165258492 atas nama Saudara sesuai dengan BAP Saksi nomor 8;
- Bahwa tujuan SUWANDRA membeli rekening BCA nomor 5165258492 atas nama Saudara dari cerita Saudara SWANDRA awalnya digunakan untuk bermain judi online;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Lapas Kelas II A Pontianak tahanan pidana diperbolehkan menggunakan Handphone setahu saksi beberapa Napi di yang bisa menggunakan Handphone pribadi;
- Bahwa saksi tidak terima imbalan, hanya saat pembelian nomor rekening saja SUWANDRA membayar kepada saksi ;
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh SUWANDRA berupa HP merk POP wama belakangnya Biru gelap, dan setahu saksi Handphone milik Saudara SUWANDRA tersebut dia pakai Saudara SUWANDRA, sendiri.;
- Bahwa SUWANDRA menggunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO wama coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang saksi temukan pada SUWANDRA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

**6. Riky Marise Alias Riky Anak dari Martinus** ,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan SUWANDRA menggunakan Handphone untuk transaksi dana narkoba dan saksi satu sel dengan SUWANDRA;
- Bahwa peristiwa pengamanan Handphone terdapat fasilitas rekening BCA M-Banking atas nama Notriansyah tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB di Lapas Kelas II A Pontianak Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman, di Blok H4 Lapas Kelas II AA Pontianak;
- Bahwa Saksi tahu SWANDRA menggunakan Hanphone didalam sel namun saksi tidak tahu SUWANDRA dapat dari mana;
- Bahwa awal mulanya saya tidak tahu bahwa Saudara SUWANDRA memiliki Handphone, namun Handphone yang digunakan Saudara SUWANDRA sebagai alat komunikasi terkait penjualan narkoba, saya baru mengetahui hal tersebut dari pihak kepolisian karena selama ini Saudara SUWANDRA menggunakan Handphone untuk menghubungi keluarganya;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Handphone tersebut jadi saya tidak tahu apa yang ada di Handphone milik Saudara SWANDRA;
- Bahwa Saudara SUWANDRA memiliki Handphone sejak tahun 2021 ia memiliki Handphone yang digunakan waktu tertentu
- Bahwa tujuan Saudara SWANDRA memiliki Handphone dari cerita Saudara SWANDRA awalnya digunakan untuk bermain judi online dan menghubungi keluarganya di malam hari;
- Bahwa setahu saksi beberapa Napi yang bisa menggunakan Handphone pribadi di dalam Lapas Kelas II A Pontianak ;
- Bahwa saksi tidak tahu merk Handphone yang digunakan oleh Saudara SUWANDRA;
- Bahwa saksi satu kamar dengan Saudara SWANDRA di Blok H4 Lapas Kelas II AA Pontianak;
- Bahwa ada dilakukan razia ddalm sel namun saksi tidak tahu Handphone milik Saudara SUWANDRA diambil oleh petugas atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866 68053687638 yang di temukan pada Saudara SUWANDRA;
- Bahwa saksi tidak tahu merk Handphone milik Terdakwa tapi benar Handphone tersebut milik Saudara SUWANDRA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

7. **Maimunah** ,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi dan Terdakwa menikah dengan Anak perempuan saksi yang sedang hamil;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa mereka menikah tahun 2021, mereka sudah 1 (satu) tahun menikah;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak satu rumah dengan Terdakwa, Terdakwa dan anak saksi selama 6 (enam) bulan mengontrak rumah sendiri pada saat anak saksi dihamili 4 (empat) bulan menginap di rumah saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dan surat-surat kendaraan tersebut atas nama saksi ;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 milik saksi , saat itu saksi sedang berada di dapur dan anak serta Terdakwa berada di lantai dua rumah saksi setelah selesai beraktifitas saksi masuk ke kamar dan beribadah. pada Pukul 16.00 wib ada yang datang dari pihak kepolisian dan menerangkan tentang Terdakwa telah ditangkap terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan saksi menggunakan sepeda motor ?
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya sepeda motor ada digarasi rumah dan kunci kontak sepeda motor tersebut saksi simpan di meja makan rumah saksi ;
- Bahwa biasanya Terdakwa tidak lama meminjam sepeda motor;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak benar milik saksi yang dipergunakan Terdakwa saat mengambil paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk anak saksi , untuk mengantar saksi kemana-mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

8. **Suwandra Effendi Alias Asu Alias Andra Anak dari Chang Ci Phin** ,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 14.30 wib di LAPAS KELAS II A Pontianak, saksi dipanggil oleh petugas karena dari pihak kepolisian datang, kemudian pihak kepolisian menanyakan Handphone saksi dan apakah saksi mengenal Terdakwa lalu saksi menyerahkan Handphone saya Merk XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053 687620, Imei 2 : 866681053687638. Awalnya Terdakwa dilakukan penangkapan sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib dan ditemukan beberapa panggilan ke nomor Terdakwa serta aplikasi M-Banking atas nama NOTRIANSYAH, setelah itu isi chat percakapan Whatsapp ditemukan pembicaraan mengenai narkoba jenis sabu antara saksi dan Terdakwa dengan isi percakapan memerintah Terdakwa untuk mengambil dan menjual Paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara DUDUNG;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya diminta untuk mengirimkan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa bukan saksi yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan panggilan video Call;
- Bahwa pemilik Handphone Merk XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 adalah saksi dan Saudara Ati membeli Handphone dengan cara patungan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara ATI dan Handphone siap dipergunakan;
- Bahwa yang menggunakan Handphone bukan hanya saksi karena Handphone tersebut membeli dengan patungan;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang mempergunakan nomor tersebut;
- Bahwa tidak ada imbalan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu biasa saksi titip mengambil uang dari keluarga untuk kebutuhan sehari-hari saksi biasa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai peraturan tidak di ijinan untuk menyimpan dan menggunakan Handphone;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada petugas Lapas 1 (satu) orang pada bagian tata usaha yang menyaksikan Saudara saat dilakukan pemeriksaan di Lapas Kelas II A Pontianak;
- Bahwa saksi ada menyimpan nomor whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa benar, nomor tersebut saksi pakai menggunakan foto anak saksi ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menyerahkan handphone kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu Saudara NOTRIANSYAH adalah salah satu napi di LAPAS KELAS II A Pontianak;
- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan bersama karena membeli bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa bermula, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.00 wib Saudara SUWANDRA menelepon Terdakwa, ia mengatakan "Nanti ada Pesawat Pak L nelson" Terdakwa jawab "Iya lah bang", lalu 1 (satu) jam kemudian ada seseorang menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya" Terdakwa jawab "Iyalah bang", setelah selesai menelepon Terdakwa menyimpan nomor kontak orang tersebut di Handphone dengan nama Pak L, setelah itu Terdakwa meminjam motor ibu mertua dan mengambil "kunci ada di kamar" lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor kearah kota baru ujung, tiba ditujuan Terdakwa menghubungi kontak Pak L tidak lama Pak L menelepon Terdakwa "Kau pakai baju apa?" Terdakwa jawab "Terdakwa pakai baju putih, pakai motor scoopy". Sekitar 15 menit kemudian datang laki-laki

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



dengan sepeda motor Vario menyerahkan panci lalu Terdakwa menerima panci meletakkan di motor bagian depan, tiba-tiba petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan yang lain mengejar Pak L yang mengendarai sepeda motor vario yang melarikan diri. Setelah Terdakwa diamankan petugas kepolisian membuka panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditutupi dengan 3 helai kaos.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bertanya "Kau tau apa barang ini apa?" Terdakwa jawab "tahu pak, ini narkoba" setelah itu petugas kepolisian bertanya "kau kooperatif ya, masih ada kah barangnya" ada Terdakwa menjawab "iya pak, masih ada sabu yang Terdakwa simpan di rumah nenek Terdakwa" kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah nenek di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, Petugas bertanya "dapat darimana shabu ini?" Terdakwa jawab "dapat dari laki-laki yang pakai VARIO tadi pak" petugas bertanya "siapa yang menyuruh kau menerima sabu ini?" Terdakwa jawab "yang menyuruh Terdakwa SWANDRA pak, sekarang berada di Lapas". Petugas memeriksa handphone Terdakwa, pada WhatsApp terdapat percakapan Terdakwa dan Saudara SWANDRA terkait narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal. Tiba di rumah nenek Terdakwa menuju kamar lantai atas, petugas menanyakan "Dimana sabu kau simpan?" Terdakwa jawab "ada di laci lemari plastik", Terdakwa pun membuka laci lemari plastik paling bawah kemudian mengambil 1 (satu) kantong plastic wama putih terdapat 1 klip plastic transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, plastic klip kosong, dan 2 (dua) buah sendok plastic Terdakwa serahkan kepada petugas dan diamankan untuk diproses;
- Bahwa pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh se, bilan) gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 wama hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 0812548 26821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 864260 52253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681 053687638 dan penggeledahan kedua dirumah nenek 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh empat) gram;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara SUWANDRA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Saudara DUDUNG, sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara SUWANDRA bahwa nomor handphone Terdakwa akan dihubungi oleh seseorang untuk ambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan Saudara SUWANDRA mengambil narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berat Narkotika jenis Sabu tersebut yang pertama berat narkotika jenis sabu  $\pm$ 10 (sepuluh) kilogram dan yang kedua  $\pm$  2 (dua) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara SUWANDRA saat di Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atau instansi untuk membawa, menyimpan dan menggunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Saudara SUWANDRA mengarahkan Terdakwa dan memerintahkan untuk menerima dan mengantarkan paket narkotika jenis sabu dari Saudara DUDUNG, sedangkan untuk paket ke II ini Terdakwa belum diarahkan oleh Saudara SUWANDRA antar kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket I terletak di depan Mesjid Jami Jalan Tanjung Raya I lalu Terdakwa mengantarkan kepada orang yang menelpon saya tetapi orang yang menghubungi Terdakwa berbeda-beda suara dan nomor Handphonenya;
- Bahwa untuk sekali menerima dan mengantar paket 1 (satu) kilo dijanjikan uang sejumlah Rp,10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan paket II ini berjumlah 2 (dua) kilo sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum di di bayar oleh Saudara SUWANDRA;
- Bahwa saat membawa paket Terdakwa tidak mengetahui jumlah beratnya;
- Bahwa Saudara SUWANDRA ada menyuruh untuk menjual narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) ons;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) perons penjualan narkotika jenis sabu dan keuntungan Terdakwa Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perons dan masih tersisa 1 (satu)

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh empat) gram yang berada dirumah nenek Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memasarkan narkotika tersebut di daerah Tanjung;
- Bahwa keuntungan hasil menjual narkotika jenis sabu untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta untuk bekerja dengan Saudara SUWANDRA Terdakwa kenal dengan Saudara SUWANDRA di Lapas saat menjalani pidana, ia menawarkan pekerjaan dengan imbalan karena Terdakwa keluar dari Lapas tidak ada pekerjaan, maka Terdakwa pun akhirnya menerima tawaran tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara SUWANDRA mempunyai bisnis narkotika jenis sabu dan menjadi pemasok dari bosnya di Malaysia bernama Saudara Apui;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saudara SUWANDRA sedang menjalani perkara narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang ditangkap di Hotel GOLDEN TULLIP Pontianak;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Saudara SUWANDRA awalnya Terdakwa mentransfer uang Terdakwa dari rekening bank milik Terdakwa lalu Terdakwa transfer ke nomor rekening BCA atas NOTRIANSYAH Als NONOT Bin RUBAI;
- Bahwa dari dalam Lapas Saudara SUWANDRA bisa mengarahkan dan transaksi perbankan dengan menggunakan Handphone dan Aplikasi M-Banking;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah warga sekitar;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 gram, diberi kode B, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 wama hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plstik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 86668105368763 yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening BCA milik Saudara NOTRIANSYAH Als NONOT Bin RUBAI ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mau bekerja untuk Saudara SUWANDRA karena Terdakwa tidak ada kerja tetap, istri Terdakwa sedang hamil maka butuh biaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Handphone Saudara SUWANDRA setelah keluar dari Lapas;
- Bahwa Terdakwa chat melalui Whatsapp dan Saudara SUWANDRA membalas dengan foto struk transfer;
- Bahwa hasil penjualan langsung dipotong fee, lalu Terdakwa transfer ke Saudara SUWANDRA;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan ibu mertua Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sepeda motor tersebut dengan ibu mertua Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang tahu Terdakwa simpan narkoba di rumah nenek dan narkoba tersebut sisa dari paket I milik Saudara SUWANDRA;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A;
- 1(satu) Plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  49,84 gram, diberi kode B;
- 1(satu) unit handphone merek OPPO A53 Warna Hitam dengan SIM CARD 1 Telkomsel Nomor : 081254826821, SIM CARD 2 Telkomsel Nomor : 081349291007, IMEI 1 : 864326052253535, IMEI 2 : 864326052253535;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Merek Honda SCOOPY warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ Nomor Rangka : MH1JFG11XEK274962, Nomor Mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci Kontak;
- 1(satu) buah plastik hitam;
- 1(satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai baju Kaos lengan pendek;
- 1(satu) buah plastik putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastik;
- 1(satu) unit handphone merek XIAOMI POCO M3 PRO Warna Coolblue dengan SIM CARD 1 Telkomsel Nomor : 081347940753, SIM CARD 2 TREE Nomor : 089618340904, IMEI 1: 866681053687620, IMEI 2 866681053687638.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 66/BAP/MLPTK/VI/2022 hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang barang bukti jenis Sabu dengan berat brutto keseluruhan 2049,63 gram dengan uraian sebagai berikut :

E. 1999,79 gram

F. 49,84 gram

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0521.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0521.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode A1

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- Cara : - Reaksi warna
  - KLT
  - Spektrofotometri
- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0522.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0522. K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode B 1

**HASIL PENGUJIAN :**

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- Cara : - Reaksi warna
  - KLT
  - Spektrofotometri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi Belkis dan rekan saat melakukan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1: 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saksi Belkis dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkoba jenis sabu dan melakukan transaksi di ujung Jalan Swadaya, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.15 wib saksi bersama Tim Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbagbar langsung melakukan penyelidikan dan membagi tempat, Saksi bersama rekan menuju di sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ, setelah itu Terdakwa masuk warung pukul

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



13.30 wib dan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam mendekati warung, kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menaiki sepeda motornya, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendekati Terdakwa dan menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa. setelah kantong plastic warna hitam diterima Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan kantong plastic warna hitam tersebut disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang dikendarainya, saat itu Saudara Yanto dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saksi bersama rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda Vario, namun tidak berhasil ditangkap setelah Terdakwa berhasil diamankan dan diperiksa kantong plastic warna hitam yang ada disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang digunakan Terdakwa dan kami menemukan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui benar bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali (2) kali menjadi kurir dan mengambil paket Narkoba jenis sabu milik SUWANDRA;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada SUWANDRA awalnya Terdakwa mentransfer uang Terdakwa dari rekening bank milik Terdakwa lalu Terdakwa transfer ke nomor rekening BCA atas NOTRIANSYAH Als NONOT Bin RUBAI;





- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.00 wib SUWANDRA menelepon Terdakwa, ia mengatakan "Nanti ada Pesawat Pak L nelpn" Terdakwa jawab "Iya lah bang", lalu 1 (satu) jam kemudian ada seseorang menelepon Terdakwa dan mengatakan "Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya" Terdakwa jawab "Iyalah bang", setelah selesai menelepon Terdakwa menyimpan nomor kontak orang tersebut di Handphone dengan nama Pak L, setelah itu Terdakwa meminjam motor ibu mertua dan mengambil "kunci ada di kamar" lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah kota baru ujung, tiba ditujuan Terdakwa menghubungi kontak Pak L tidak lama Pak L menelepon Terdakwa "Kau pakai baju apa?" Terdakwa jawab "Terdakwa pakai baju putih, pakai motor scoopy". Sekitar 15 menit kemudian datang laki-laki dengan sepeda motor Vario menyerahkan panci lalu Terdakwa menerima panci meletakkan di motor bagian depan, tiba-tiba petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan yang lain mengejar Pak L yang mengendarai sepeda motor vario yang melarikan diri. Setelah Terdakwa diamankan petugas kepolisian membuka panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditutupi dengan 3 helai kaos.
- Bahwa untuk sekali menerima dan mengantar paket 1 (satu) kilo dijanjikan uang sejumlah Rp,10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan paket II ini berjumlah 2 (dua) kilo sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum di di bayar oleh Saudara SUWANDRA;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) perons penjualan narkoba jenis sabu dan keuntungan Terdakwa Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perons dan masih tersisa 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh empat) gram yang berada di rumah nenek Terdakwa ;
- Bahwa dari dalam Lapas SUWANDRA bisa mengarahkan dan transaksi perbankan dengan menggunakan Handphone dan Aplikasi M- Banking;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yang menyaksikan penangkapan warga sekitar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Aris Bin Achmad ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan dalam unsur ketiga ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa sub unsur apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan adalah menunjukan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, oleh orang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “ menjual “ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran ( pembayaran ) dengan uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti ) dengan yang lain) mengubah atau memindahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini kemudian pada angka 2 Pasal 1 undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 angka (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;

dan c. Narkotika Golongan III. (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri ;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I ( Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa saksi Belkis dan rekan saat melakukan pengeledahan atas Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastik putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1: 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saksi Belkis dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkoba jenis sabu dan melakukan transaksi di ujung Jalan Swadaya, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.15 wib saksi Belkis bersama Tim Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbar langsung melakukan penyelidikan dan membagi tempat, Saksi Belkis bersama rekan menuju di sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ, setelah itu Terdakwa masuk warung pukul 13.30 wib dan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam mendekati warung kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menaiki sepeda motornya setelah itu orang yang tidak dikenal tersebut mendekati Terdakwa dan menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa. setelah kantong plastic warna hitam diterima Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan kantong plastic warna hitam tersebut disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang dikendarainya, saat itu Saudara Yanto dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saksi Belkis bersama rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda Vario, namun tidak berhasil ditangkap setelah Terdakwa berhasil diamankan dan diperiksa kantong plastic warna hitam yang ada disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang digunakan Terdakwa dan kami menemukan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui benar bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yang menyaksikan penangkapan warga sekitar yang mana terhadap barang bukti telah diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperintahkan oleh suwandra untuk diambil dan dijual kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.00 wib Suwandra menelepon Terdakwa, ia mengatakan "Nanti ada Pesawat Pak L nelpon" Terdakwa jawab "Iya lah bang", lalu 1 (satu) jam kemudian ada seseorang menelepon Terdakwa dan mengatakan "Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya" Terdakwa jawab "Iyalah bang", setelah selesai menelepon Terdakwa menyimpan nomor kontak orang tersebut di Handphone dengan nama Pak

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw





L, setelah itu Terdakwa meminjam motor ibu mertua dan mengambil "kunci ada di kamar" lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah kota baru ujung, tiba di tujuan Terdakwa menghubungi kontak Pak L tidak lama Pak L menelepon Terdakwa "Kau pakai baju apa?" Terdakwa jawab "Terdakwa pakai baju putih, pakai motor scoopy". Sekitar 15 menit kemudian datang laki-laki dengan sepeda motor Vario menyerahkan panci lalu Terdakwa menerima panci meletakkan di motor bagian depan, tiba-tiba petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan yang lain mengejar Pak L yang mengendarai sepeda motor vario yang melarikan diri. Setelah Terdakwa diamankan petugas kepolisian membuka panci dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditutupi dengan 3 helai kaos ;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa untuk sekali menerima dan mengantar paket 1 (satu) kilo dijanjikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan paket II ini berjumlah 2 (dua) kilo sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum di bayar oleh Suwandra ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah (2) dua kali menjadi kurir dan mengambil paket Narkoba jenis Sabu milik Suwandra ;

Menimbang, bahwa suwandra ada menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) ons ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menjual dengan harga sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) perons penjualan narkoba jenis sabu dan keuntungan Terdakwa Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perons dan masih tersisa 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh empat) gram yang berada di rumah nenek Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Suwandra awalnya Terdakwa mentransfer uang Terdakwa dari rekening bank milik Terdakwa lalu Terdakwa transfer ke nomor rekening BCA atas NOTRIANSYAH Als NONOT Bin RUBAI

Menimbang, bahwa dari dalam Lapas Swandra bisa mengarahkan dan transaksi perbankan dengan menggunakan Handphone dan Aplikasi M- Banking uang telah dibenarkan oleh saksi Notriansyah alias Nonot Bin Rubai yang menerangkan bahwa awal mulanya saksi tidak tahu tentang rekening milik saksi digunakan untuk transaksi dana yang digunakan SUWANDRA terkait narkoba, saksi baru mengetahui hal tersebut dari pihak kepolisian karena selama ini SUWANDRA menggunakan M-Banking untuk mengambil uang dari keluarganya untuk jajan SUWANDRA sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Belkis dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 66/BAP/MLPTK/VI/2022 hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang barang bukti jenis Sabu dengan berat brutto keseluruhan 2049,63 gram dengan uraian sebagai berikut :

G. 1999,79 gram

H. 49,84 gram

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0521.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0521.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode A1

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- Cara : - Reaksi warna
  - KLT
  - Spektrofotometri
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0522.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0522. K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode B 1

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- Cara : - Reaksi warna
  - KLT
  - Spektrofotometri

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi Belkis bersama Tim Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbar saksi Yanto dan saksi Ahdian bahwa terdakwa telah



menerima penyerahan kantong plastic warna hitam tersimpan dalam panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang ditutupi dengan 3 helai kaos dengan tujuan akan Terdakwa jual atau edarkan sesuai pesanan dari suwandra dan dari kegiatan tersebut Terdakwa memperoleh upah atau fee namun belum sempat menyelesaikan perintah dari suwandra (berkas terpisah) Terdakwa telah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum yang dimaksud Tanpa Hak atau melawan hukum disini merupakan pengertian yang mempunyai arti atau sinonim antara satu dengan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara nyata diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran ( in strijd met de wet) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat atau melanggar peraturan- peraturan yang tidak tertulis maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61 );

Menimbang, bahwa dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 Jocto Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau Narkotika golongan I bukan tanaman berjenis sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang yang berhubungan dengan obat – obatan atau bidang kesehatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa sudah mengetahui jika Narkotika dilarang dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada angka 6 Pasal 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada angka 20 Pasal 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.00 wib Suwandra menelepon Terdakwa, ia mengatakan “Nanti ada Pesawat Pak L nelpon” Terdakwa jawab “Iya lah bang”, lalu 1 (satu) jam kemudian ada seseorang menelpon Terdakwa dan mengatakan “Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya” Terdakwa jawab “Iyalah bang”, setelah selesai menelepon Terdakwa menyimpan nomor kontak orang tersebut di Handphone dengan nama Pak L, setelah

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa meminjam motor ibu mertua dan mengambil “kunci ada di kamar” lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah kota baru ujung, tiba di tujuan Terdakwa menghubungi kontak Pak L tidak lama Pak L menelepon Terdakwa “Kau pakai baju apa?” Terdakwa jawab “Terdakwa pakai baju putih, pakai motor scoopy”. Sekitar 15 menit kemudian datang laki-laki dengan sepeda motor Vario menyerahkan panci lalu Terdakwa menerima panci meletakkan di motor bagian depan, tiba-tiba petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan yang lain mengejar Pak L yang mengendarai sepeda motor vario yang melarikan diri. Setelah Terdakwa diamankan petugas kepolisian membuka panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditutupi dengan 3 helai kaos ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bertanya “Kau tau apa barang ini apa?” Terdakwa jawab “tahu pak, ini narkoba” setelah itu petugas kepolisian bertanya “kau kooperatif ya, masih ada kah barangnya” ada Terdakwa menjawab “iya pak, masih ada sabu yang Terdakwa simpan di rumah nenek Terdakwa ” kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah nenek di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, Petugas bertanya “dapat darimana shabu ini ?” Terdakwa jawab “dapat dari laki-laki yang pakai VARIO tadi pak” petugas bertanya “siapa yang menyuruh kau menerima sabu ini?” Terdakwa jawab “yang menyuruh Terdakwa SWANDRA pak, sekarang berada di Lapas”. Petugas memeriksa handphone Terdakwa , pada WhatsApp terdapat percakapan Terdakwa dan Saudara SWANDRA terkait narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal. Tiba di rumah nenek Terdakwa menuju kamar lantai atas, petugas menanyakan “Dimana sabu kau simpan?” Terdakwa jawab “ada di laci lemari plastik”, Terdakwa pun membuka laci lemari plastik paling bawah kemudian mengambil 1 (satu) kantong plastic warna putih terdapat 1 klip plastic transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, plastic klip kosong, dan 2 (dua) buah sendok plastic Terdakwa serahkan kepada petugas dan diamankan untuk diproses;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diminta untuk bekerja dengan Suwandra Terdakwa kenal dengan Suwandra di Lapas saat menjalani pidana, ia menawarkan pekerjaan dengan imbalan karena Terdakwa keluar dari Lapas tidak ada pekerjaan, maka Terdakwa pun akhirnya menerima tawaran tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa Suwandra mempunyai bisnis narkoba jenis sabu dan menjadi pemasok dari bosnya di Malaysia bernama Saudara Apui;





Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Suwandra sedang menjalani perkara narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang ditangkap di Hotel GOLDEN TULLIP Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Handphone Suwandra setelah keluar dari Lapas dimana saksi Riky Marise Alias Riky Anak dari Martinus telah didengar keterangannya dipersidangan bahwa Suwandra didalam sel masih menggunakan alat komunikasi berupa HP namun saksi tidak mengetahui dari mana Suwandra memperoleh nya untuk Suwandra berkomunikasi dengan orang-orang yang berada diluar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau bekerja untuk Suwandra karena Terdakwa tidak ada kerja tetap, istri Terdakwa sedang hamil maka butuh biaya;

Menimbang, bahwa dengan ikut sertanya Terdakwa bersama-sama dengan suwandra ( berkas terpisah) dalam melakukan jual beli dan sebagai perantara tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2 ) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama yang dikualifisir tindak Pidana Menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menjatuhkan pidana ringan - ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai Pasal 114 ayat (2 ) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana selain itu kepada Terdakwa juga akan



dikenai pidana Denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif ( pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat serta Terdakwa agar pulihnya rasa keadilan dan keterlibatan dalam masyarakat sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepannya dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 1999,79 gram, diberi kode A, 1(satu) Plastik klip transparan ukuran sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  49,84 gram, diberi kode B, 1(satu) unit handphone merek OPPO A53 Wama Hitam dengan SIM CARD 1 Telkomsel Nomor : 081254826821, SIM CARD 2 Telkomsel Nomor : 081349291007, IMEI 1 : 864326052253535, IMEI 2 : 864326052253535, 1(satu) buah plastik hitam, 1(satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai baju Kaos lengan pendek, 1(satu) buah plastik putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1(satu) unit handphone merek XIAOMI POCO M3 PRO Wama Coolblue dengan SIM CARD 1 Telkomsel Nomor : 081347940753, SIM CARD 2 TREE Nomor :089618340904, IMEI 1: 866681053687620, IMEI 2 866681053687638. yang dipergunakan dalam kejahatan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suwandra ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Merek Honda SCOOPY wama hitam merah Nopol KB 2667 OQ Nomor Rangka : MH1JFG11XEK274962, Nomor Mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci Kontak yang mana telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan namun oleh karena kepemilikan 1(satu) unit sepeda motor Merek Honda SCOOPY wama hitam merah Nopol KB 2667 OQ Nomor Rangka : MH1JFG11XEK274962, Nomor Mesin : JFG1E 1272226 merupakan milik orang lain atas nama Maimunah yang mana sudah memberikan keterangan dipersidangan dan pada saat penggunaan nya tidak diketahui dan disetujui pemilik maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Indonesia ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;
- Terdakwa membawa dampak Negatif bagi perkembangan generasi muda di Indonesia ;
- Terdakwa menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aris Bin Achmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp.2.437.500.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kotak warna coklat yang dibungkus dengan plastic warna biru yang bertuliskan DARI :1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  1999,79 gram, diberi kode A;
  - 1(satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  49,84 gram, diberi kode B;
  - 1(satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1Telkomsel nomor :081254826821, simcard 2Telkomsel nomor :0813492 91077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535;
  - 1(satu) buah plastik hitam;
  - 1(satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek;
  - 1(satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic.
  - 1(satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:089618340904,Imei1:866681053687620, Imei 2 : 86668105 368 76 38.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUWANDRA

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama MAIMUNAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Yeni Erlita,S.H., sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang,S.H., dan Dimas Widiananto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Anton Z., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang,S.H.,

Yeni Erlita,S.H.,

Dimas Widiananto,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Eva Susanti,S.H.,

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 427/Pid.SUS/2022/PN.Mpw